



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 240/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah kebutuhan bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah kebutuhan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 120/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH


KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis bahan kampanye dan alat peraga kampanye (APK) yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah APBD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,
ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 240/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA PADA TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2020

A. BAHAN KAMPANYE

1. Jenis dan jumlah

No	Jenis	Jumlah				Total	
		10 %	x	120.481 KK	x		
1	Selebaran/flyer	10 %	x	120.481 KK	x	4 Paslon	48.192 lembar
2	Brosur/ leaflet	10 %	x	120.481 KK	x	4 Paslon	48.192 lembar
3	Pamflet	10 %	x	120.481 KK	x	4 Paslon	48.192 lembar
4	Poster	10 %	x	120.481 KK	x	4 Paslon	48.192 lembar

2. Spesifikasi

No	Jenis	Ukuran	Bahan	Warna	Sisi
1	Selebaran/flyer	9,9 x 21 cm	art paper 150 gsm	<i>full color</i>	dua sisi
2	Brosur/ leaflet	Posisi terbuka 21 x 29,7 cm Posisi tertutup 21 x 9,9 cm	art paper 150 gsm	<i>full color</i>	dua sisi
3	Pamflet	21 x 29,7 cm	art paper 150 gsm	<i>full color</i>	satu sisi
4	Poster	40 x 60 cm	art paper 150 gsm	<i>full color</i>	satu sisi

B. ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

1. Jenis dan Jumlah

No	Jenis	Jumlah				Total	
1	Baliho	5 buah	x	1 Kab	x	4 Paslon	20 buah
2	Umbul-umbul	10 buah	x	13 Kec	x	4 Paslon	520 buah
3	Spanduk	2 buah	x	79 Nag	x	4 Paslon	632 buah


2. Spesifikasi

No	Jenis	Ukuran	Bahan	Warna	Sisi
1	Baliho	3 x 4 m	flexy 280 gsm	full color	satu sisi
2	Umbul-umbul	0,6 x 3 m	flexy 280 gsm	full color	satu sisi
3	Spanduk	1 x 4 m	flexy 280 gsm	full color	satu sisi

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,
ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina